



**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SIGI  
NOMOR 189 – 323 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN  
WILAYAH ADAT TO KULAWI UMA DI MOA KABUPATEN SIGI**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi Uma di Moa Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Kesepakatan Pengakuan Wilayah Adat dan pengusulan Hutan Adat To Kulawi Uma di Moa;
  2. Keputusan Bupati Sigi Nomor 189.1 – 521 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi di Kabupaten Sigi;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADAT TO KULAWI UMA DI MOA KABUPATEN SIGI.**

KESATU : Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat To Kulawi Uma di Moa Kabupaten Sigi.

KEDUA : Wilayah adat To Kulawi Uma di Moa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki luas 34.485 Ha (tiga puluh empat ribu, empat ratus delapan puluh lima) hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pilimakujawa Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mamu Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi, Desa Runde Kecamatan Lore Selatan, Desa Lengkeka, Desa Tuare, Desa Kageroa Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso, dan Desa Tedeboe Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Hanggira Kecamatan Lore Tengah, Desa Tuare, Lengkeka dan Kageroa Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Banasu, Masewo, Mapahi dan Tuwo Tani Jaya Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi.

- KETIGA** : Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional dengan luasan sebagai berikut :
- a. Pongataa (pemukiman) seluas 4,76 hektar;
  - b. Polidaa (sawah) seluas 18,7 hektar;
  - c. Pampa (tanaman palawija dan tahunan ), 621,8 Hektar;
  - d. Bonea (kebun padi ladang) seluas 1.102 hektar;
  - e. Oma seluas 8.137;
  - f. Ponulu, seluas 15.710 hektar;
  - g. Wana, seluas 6.646 hektar;
  - h. Wana ngkiki (hutan rimba) seluas 2.244,74 hektar.
- KEEMPAT** : Peta Wilayah adat dan sejarah asal usul serta struktur lembaga adat To Kulawi Uma di Moa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Peta sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEENAM** : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan hutan adat To Kulawi Uma di Moa dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUHU** : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat To Kulawi Uma di Moa baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN** : Bagian wilayah adat yang akan dijadikan hutan adat akan dilakukan penetapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat oleh orang-perseorangan sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, sebelum ditetapkan Keputusan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 27 Februari 2018




Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta.
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta.
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Sigi Biromaru.
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
8. Camat Kulawi Selatan di Gimpu.
9. Kepala Desa Moa di Moa.
10. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Moa di Moa.
11. Ketua Lembaga Adat Desa Moa di Moa.

**LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI SIGI  
NOMOR 189 – 323 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN  
WILAYAH ADAT TO KULAWI UMA  
DI MOA KABUPATEN SIGI**

**PETA WILAYAH ADAT TO KULAWI UMA DI MOA**



**BUPATI SIGI,**  
  
**MOHAMAD IRWAN**

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 189 – 323 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN**  
**WILAYAH ADAT TO KULAWI UMA**  
**DI MOA KABUPATEN SIGI**

**SEJARAH ASAL USUL TO KULAWI UMA DI MOA**

**A. Sejarah Asal Usul To Kulawi Uma di Moa**

Komunitas Masyarakat Adat To Kulawi Uma di Moa (To I Moa), salah satu suku asli berbahasa Uma yang mendiami lembah yang diapit oleh pegunungan Bulu Moa bagian barat, di bagian timur Bulu Pepa, di bagian Selatan Bulu Kalari dan di bagian Utara Bulu Lampo.

Pada awalnya pemukiman To I Moa berada di sekitar hutan pegunungan Boku dan Haluboko di sepanjang pinggir sungai koro (Lariang) yang kini telah menjadi kawasan hutan negara dengan fungsi Konservasi dan Lindung.

Moa yang saat ini menjadi desa dulunya merupakan "huaka" dan "dodoha" bagi komunitas masyarakat adat To Kulawi Uma I Moa yang dimanfaatkan sebagai tempat berladang dan berburu bagi komunitas masyarakat adat Moa yang tinggal di Boku dan Haluboko. Pada tahun 1911, *Walter Kauderen* (antropolog) berkunjung ke daerah Kulawi bagian selatan dan menemukan komunitas yang berbahasa Uma (sub rumpun suku Kulawi) yang sudah berdiam di kampung Boku, Haluboko, dan sebagian ada di Moa untuk berladang yang dipimpin oleh seorang Totua ngata (kepala suku) yang bernama Sangkila.

Kemudian masa pemerintahan kolonial Belanda masuk di wilayah tersebut, menggabungkan dua pemukiman besar Boku dan Haluboko menjadi sebuah ngata/desa secara permanen sebagai cara untuk melokalisir penduduk saat itu, sehingga memudahkan pemerintahannya berjalan, dengan membangun rumah tinggal penduduk dan membuka areal persawahan penduduk di sekitar wilayah Moa.

**B. Sistem Tata Kelola Wilayah Berdasarkan Kearifan**

Berdasarkan kearifan lokal To Kulawi Uma I Moa telah mengenal pembagian zonasi pemanfaatan dan perlindungan terhadap wilayah adatnya yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka dan dijalankan hingga saat ini meliputi :

- a. *Pongataa* : Permukiman (perumahan, fasilitas umum sekolah, fasilitas umum, baruga, dsb).
- b. *Polidaa* : Persawahan (diusahakan untuk budidaya padi sawah, minatani, ternak itik).
- c. *Pampa* : Kebun campuran, kombinasi tanaman keras dan musiman tanaman pangan Palawija (pokopia, pocoklat, ubi kayu, ubi jalar, sayur-sayuran, tanaman penghasil bumbu dapur, tanaman buah-buahan, kayu-kayuan, pandan (tanaman penyedap atau bahan kerajinan).
- d. *Lamara* : Lokasi penggembalaan, umumnya berupa hutan sekunder yang sudah tua (Oma tua), namun tidak menutup kemungkinan di hutan

- primer (ponulu). Keberadaan lamara harus ditunjang dengan adanya Kana (tempat minum) dan Potampo (tempat berkubang).
- e. *Bonea* : Ladang (ditanamai padi, jagung, sayur-sayuran, tanaman penghasil bumbu dapur), setiap bulan ladang juga memberi hasil ikutan berupa jamur.
  - f. *Bilingkia* : Bekas ladang berusia dibawah 1 tahun, permukaan lahan ditutupi oleh tumbuhan herba berumur pendek, alang-alang, dan sedikit belukar, seringkali bagian tertentu dari tanah di bilingkia dipilih untuk menanam tanaman musiman seperti sayur-sayuran, rica dan tanaman pelengkap bumbu dapur lainnya.
  - g. *Oma Bou* : Bekas ladang berusia antara 1-2 tahun. Dominasi alang-alang dipermukaan tanah mulai digantikan oleh tumbuhan berkayu berupa semak, belukar dan anakan pohon kecil.
  - h. *Oma Nete* : Bekas ladang berusia 3-10 tahun. Lahan mulai didominasi pohon-pohon kayu ukuran kecil (tiang), menggantikan dominasi semak dan belukar.
  - i. *Oma tua* : Bekas ladang berusia di atas 10 tahun, anakan pohon besar (batang) tumbuh melampui pepohonan kecil sehingga mulai membentuk strata pepohonan.
  - j. *Ko'olo* : Kawasan Hutan yang dicagarkan (karena pertimbangan ekologis, wilayah aliran sungai, mata air, kana (sumber air panas mengandung sulfur tempat minum khusus untuk kerbau), daerah rawan longsor/erosi atau karena alasan budaya dan spiritual (situs purbakala, tempat-tempat dikeramatkan dll).
  - k. *Ponulu* : Hutan primer, yang terdapat di dekat permukiman atau lahan-lahan pertanian dapat dimanfaatkan sebagai tempat berburu serta mengambil rotan, kayu ramuan rumah, damar, obat-obatan dan hasil hutan lainnya. Sewaktu-waktu Ponulu dapat saja dialihfungsikan peruntukannya untuk lahan-lahan pertanian.
  - l. *Wana* : Zona inti yang tidak bisa ada aktivitas masyarakat adat;
  - m. *Wanangkiki* : Yakni kawasan hutan pegunungan atas (*upper mountain forest*) terletak di puncak gunung tinggi jauh dari permukiman penduduk, ditumbuhi pohon berbatang keras, berukuran kerdil. Batang, dahan, daun pepohonan dan lantai hutan diselimuti lumut.

### **C. Sistem Kepemilikan dan Penguasaan Sumber Daya Alam**

Masyarakat adat To Kulawi Uma Uma di Moa, mengenal hak kepemilikan atas sumber daya alam dalam dua bentuk yakni :

1. Hak kepemilikan bersama atau kolektif yang dalam bahasa Kulawi disebut "*Huaka*".

Huaka adalah hak kepemilikan seluruh masyarakat adat yang mencakup tanah dan segala sumber daya yang ada dalam wilayah keadatan To Kulawi Uma di Moa. Huaka juga mencakup kawasan hutan, wanangkiki, wana, ponulu dengan segala apa yang ada didalamnya, misalnya : rotan, damar, gaharu dan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah dan lain-lain.

Karena kedudukan Huaka ini merupakan kepemilikan bersama Ngata, maka ia tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kepada siapapun juga yang bukan warga masyarakat adat setempat.

2. Hak kepemilikan pribadi/individu/keluarga yang disebut "*Dodoha*".

Hak kepemilikan yang masuk dalam kategori Dodoha adalah bentuk pemilikan tanah dan sumber daya alam yang menjadi milik

pribadi/individu/keluarga, contoh : Popanolua. Hutan yang dibuka oleh seseorang atau keluarga tertentu akan menjadi milik pribadi atau keluarga yang pertama kali membuka hutan atau "Moponulu" dan ini biasanya diperoleh menurut pembagian lembaga adat atau pewarisan orang tua dan ada juga yang dimiliki melalui transaksi jual-beli.

#### **D. Sistim dan Peran Kelembagaan Adat di Moa**

Adapun bentuk pemerintahan adat To Kulawi Uma di Moa awalnya adalah kepemimpinan tunggal yang mengurus (ngata/kampung) dan dibantu oleh maradika-maradika dari setiap rumpun keluarga yang terkonsolidasi dalam kelompok kecil "Boya" dengan pemerintahan adat dimana semua orang akan taat pada kesepakatan bersama hasil "Molibu" atau musyawarah.

Dalam proses molibu atau musyawarah di komunitas adat To Kulawi Uma di Moa dikenal dengan "molibu kokotio" yang dilaksanakan oleh beberapa orang tertentu seperti maradika dan totua ngata dan Libu Bohe yang dilaksanakan oleh Maradika, Totua ngata dan Todea.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dalam bentuk musyawarah mufakat (*molibu*) dengan sistem tata kelola pemerintahannya adalah Pemerintahan Adat.

Masyarakat yang bermukim di Desa Moa merupakan masyarakat adat. Secara etnologis mereka termasuk dalam rumpun Kulawi. Secara etnolinguistik, mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai Topo Uma, bagian dari etnis Kulawi yang menggunakan dialek Uma. Di samping dialek ini dalam etnis Kulawi dikenal tiga dialek lainnya yaitu: Moma, Tado dan Ompa.

Sebagai masyarakat adat, komunitas ini memiliki seperangkat nilai, norma dan aturan yang menjadi landasan hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, masyarakat dengan alam dan masyarakat dengan Tuhan. Sistem ini tumbuh dan berkembang secara empiris dan telah menjadi bagian konstruksi sosial mereka. Untuk mengawal nilai dan norma ini, setiap komunitas (desa) di Moa memiliki kelembagaan adat. Selain memproduksi nilai, lembaga ini juga memiliki fungsi peradilan yang dapat membuka akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pada sistem peradilan formal.

Dapat dikatakan bahwa sebelum adanya kebijakan Pemerintah yang menggantikan kedudukan Lembaga Adat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, peran lembaga adat merupakan pusat dari seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ataupun transaksi yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai contoh, keterlibatan lembaga adat (Totua-totua Ngata) dalam hal atau menyangkut masalah tanah hutan meliputi penentuan kawasan atau areal hutan yang layak untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan atau perladangan. Lembaga adat juga mempunyai peran dalam menentukan keabsahan penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan sesuatu menyangkut sumber daya alam misalnya tanah, hutan, kayu, damar dalam hutan dan lain-lain.

Menyangkut sengketa tanah antar warga adat, baik yang berkaitan dengan hak milik, penguasaan tanah, ladang atau pencurian hasil hutan, pada dasarnya lembaga adat adalah pihak yang menjadi penengah dan menyelesaikan semua sengketa yang terjadi melalui sidang/peradilan adat (Pobotuhi kara-kara). Dalam sidang adat, lembaga adat berfungsi dalam menentukan pihak siapa yang benar dan yang salah dalam kasus itu. Di sini akan ditentukan besar-kecilnya denda atau waya yang dikenakan kepada pihak yang bersalah atau yang melanggar adat. Besar-kecilnya waya dalam sebuah kasus sengketa atau pelanggaran adat, ditentukan oleh

Lembaga Adat (Totua Ngata). Dalam tiap kasus, nilai denda atau waya ditentukan oleh berat-ringannya (bobot) pelanggaran atau kesalahan seseorang.



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN BUPATI SIGI**  
**NOMOR 189 - 323 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM**  
**ADAT DAN WILAYAH ADAT TO KULAWI UMA DI MOA**  
**KABUPATEN SIGI**

**STRUKTUR LEMBAGA ADAT**  
**DESA MOA KECAMATAN KULAWI SELATAN KABUPATEN SIGI**

